



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
JLN. JENDERAL SUDIRMAN NO. 788
BALIKPAPAN

Lembar II : Terpidana.
Lembar III : Pengadilan.
Lembar IV : Kejaksaan.
Lembar V : Kepolisian.

PETIKAN PUTUSAN **NOMOR 19/Pid.C/ 2022 / PN Bpp**

“DEMI KEADILAN BERDASARK KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Tipiring, dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara

Nama : Ahmad Shofni Hamid
Ttl/ umur : Balikpapan, tanggal 04 Agustus 2003
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan :-
Alamat : Jalan Mekar Sari No 70 Rt 020 Kelurahan Gunung sari lir
Kecamatan Balikpapan Tengah

Terdakwa tidak ditahan ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Memperhatikan Pasal Perda No. 8 Tahun 2014 Tentang Reklame, , serta Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan perkara ini, Putusan mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Shofni Hamid sebagaimana tersebut diatas Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Perda No. 8 Tahun 2014 “*Tidak ada Izin Reklame*” ;
2. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda masing masing sebesar Rp 199.000,- (Seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, oleh **ARIF WISAKSONO, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **SITTI AMINAH, S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

SITTI AMINAH S.H.,

ARIF WISAKSONO, S.H.,